

**UPAYA SUAMI ISTRI KELUARGA TUNANETRA DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
(STUDI DI DESA KEBONSARI KECAMATAN  
KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SEPTIANA AYU PANGESTIKA**  
**NIM. 2011115026**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**UPAYA SUAMI ISTRI KELUARGA TUNANETRA DALAM  
MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH  
(STUDI DI DESA KEBONSARI KECAMATAN  
KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**SEPTIANA AYU PANGESTIKA**  
**NIM. 2011115026**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTIANA AYU PANGESTIKA  
Nim : 2011115026  
Judul : Upaya Suami Istri Keluarga Tunanetra Dalam  
Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kebonsari  
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Juli 2022

Yang Menyatakan



Septiana Ayu Pangestika

NIM. 2011115026

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.  
Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT. 005 RW. 005 No. 5 Bendan Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
Sdri. Septiana Ayu Pangestika

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
di -  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :


Nama : Septiana Ayu Pangestika  
NIM : 2011115026  
Judul: : Upaya Suami Istri Keluarga Tunanetra dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan)

dengan mohon agar Skripsi Saudari tersebut segera dimunaqosahkan.  
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 19 Juli 2022  
Pembimbing

  
Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.  
NIP. 19680608 200003 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan, Kajen, Pekalongan, Telp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418  
Website: <http://fasya.iainpekalongan.ac.id> email: [fasya@iainpekalongan.ac.id](mailto:fasya@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **SEPTIANA AYU PANGESTIKA**

NIM : **2011115026**

Judul : **UPAYA SUAMI ISTRI KELUARGA TUNANETRA  
DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH (STUDI  
DI DESA KEBONSARI KECAMATAN KARANGDADAP  
KABUPATEN PEKALONGAN)**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

**Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680608 200003 2 001

Dewan Penguji

Penguji I

**Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19711223 199903 1 001

Penguji II

**Teti Hadiati, M.H.I**  
NITK. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 19 Juli 2022

Disahkan oleh  
Dekan



**Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.**  
NIP. 19730622 200003 1 001

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan**  
**Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI**  
**No. 158/1997 dan No. 0543 b/U/1987**  
**Tertanggal 12 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	s dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ħ	ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	z dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	šad	š	es dengan titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ṭa	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	ẓa	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	'ain	‘	koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap**

احمديه : ditulis Ahmadiyyah

**C. Ta' Marbūṭah**

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan *ḍammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”

contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭah* mati dengan “h”

contoh: طلحة : Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”

contoh: روضة الجنة : *rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia

جماعه : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *zakat al- fitri*

**D. Vokal**

Vokal Bahasa Arab seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau *monoftong* dan vocal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal Bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	Fathah	A	A
2.	-----	Kasrah	I	I
3.	-----	Dammah	U	U

Contoh:

كتب - Kataba                      يذهب - Yazhabu

سئل - Su'ila                      ذكر - Żukira

### 2. Vokal Rangkap/ Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَـِ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	وَو	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : Kaifa                      حول : Haula

### E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
-----	-------------	------	-------	------

1.	ا	Fatḥah dan alif	Ā	a bergaris atas
2.	اي	Fatḥah dan alif layyinah	Ā	a bergaris atas
3.	يا	Kasrah dan ya'	Ī	i bergaris atas
4.	واو	Dammah dan waw	Ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuḥibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْتَتْ : ditulis *mu'annas*

**G. Kata Sandang Alif + Lam**

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengataan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qamariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

#### H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدَّ : *al-Wudd*

#### I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

#### J. Huruf Besar/ Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf capital pada awal kalimat, nama diri, setelah sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masānī*

Penggunaan huruf capital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kkaluadisatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maa huruf kcapitaltidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun mminallāhi

لله الأمر جميعا : Lillāhi al-Amr jamā

#### K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma diatas (‘) atau apostrof berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحيا علوم الدين : *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

#### L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maa dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازيين : wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

#### M. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaiikh al-Islam* atau *syaiikhul Islam*

## **PERSEMBAHAN**

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt. atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam bagi Rasulullah Saw., keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwahNya. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan doanya, dengan rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang tua tercinta, Bapak Murtadho dan Ibu Nok Kirom yang telah memberikan cinta dan kasih sayang yang tiada batasnya, terima kasih atas do'a, motivasi, dan materi yang sangat cukup dalam masa studi ini.
2. Untuk Suami, Bhakti Prasetyo, terima kasih atas waktu, doa serta dukungan yang selalu diberikan.
3. Untuk Adikku tercinta, Nur Fatimah Azzahra, yang senantiasa memberikan doa serta dukungan.
4. Untuk Anakku tersayang, Muhammad Rafan Tasbiha, yang selalu memberi semangat serta kekuatan.
5. Untuk Wali Dosen pembimbing akademik Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag., terima kasih atas arahan selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bekenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan dan masukan dalam penyusunan skripsi sehingga peneliti dapat menyelesaikannya hingga akhir.
7. Teman-teman seperjuangan HUKUM KELUARGA ISLAM angkatan 2015 yang memberikan coretan sejarah kenangan dalam masa kuliah.
8. Orang-orang yang menyayangi saya yang tidak bisa diucapkan satu persatu, terima kasih atas kasih sayangnya.

## MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ ۲۱۶

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui” (Q.S Al-Baqarah [2]: 216)

## ABSTRAK

**Septiana Ayu Pangestika.** 2022. Upaya Suami Istri Keluarga Tunanetra dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa KebonSari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Skripsi Fakultas Hukum. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

### **Kata Kunci : Upaya Suami Istri, Tunanetra, Keluarga, Sakinah**

Keluarga merupakan komunitas masyarakat terkecil dan diharapkan akan menjadi sumber mata air kebahagiaan, cinta dan kasih sayang seluruh anggota keluarga. Semua mendambakan keluarga yang harmonis dan bahagia, yang serasi dan selaras dalam aspek-aspek kehidupan. Dalam islam, keluarga yang bahagia itu disebut dengan keluarga yang akinah (tentram), mawaddah (penuh cinta), rahmah (kasih sayang). Akan tetapi bagaimana di dalam sebuah keluarga di huni oleh pasangan suami istri yang tunanetra. Untuk mencapai keluarga sakinah tentunya ada kiat-kiat yang harus dilakukan oleh kedua mempelai, bagaimana kiat-kiat yang dilakukan oleh penyandang tunanetra.

Berdasarkan latar belakang tersebut, muncul sebuah rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra di desa kebonsari dalam membangun keluarga sakinah? (2) Bagaiaman kendala yang dihadapi oleh suami istri tunanetra dalam membangun keluarga sakinah?

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui upaya yang dilakukan serta kendala yang dihadapi oleh pasangan suami istri tunanetra dalam membangun keluarga sakinah. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru kelas. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

Berdasarkan hasil peneitian dan analisis data yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan tunanetra dalam membangunkan keluarga sakinah di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, diantaranya; Menumbuhkan rasa saling pengertian, berbagi peran atau tugas dalam mengurus rumah tangga, menjaga komunikasi atau bermusyawarah, menanamkan sifat saling menyayangi antar pasangan. Adapun kendala yang dihadapi berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa ada dua aspek yang paling mendasar dalam membangun keluarga sakinah, berikut kesimpulannya: faktor ekonomi dan faktor perbedaan pendapat.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan banyak kenikmatan, rahmat, serta hidayahNya kepada kita semua. Kenikmatan yang manusia tidak bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., nabi akhir zaman yang selalu kita rindukan syafaatnya di akhir nanti.

Atas pertolongan dan kuasa Allah Swt. serta doa dan bimbingan dari Bapak/Ibu pembimbing sehingga selesailah penulisan skripsi ini dengan baik. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan semua yang membacanya serta berguna bagi pengembangan pendidikan di masa yang akan datang.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, evaluasi dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengaturnya terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah AIN Pekalongan, yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah memberikan izin penulisan skripsi.
4. Bapak Dahrul Muftadin, M.H.I, selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Dr. H. M. Hasan Bisyri, M.Ag, selaku wali dosen yang selalu memberikan motivasi, bimbingan dan arahan.
6. Ibu Dr. Triana Sofiani, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan serta kemudahan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan tanggung jawab yang tinggi, sehingga penelitian skripsi ini terselesaikan dengan baik.

7. Bapak Ibu Dosen Program Hukum Keluarga Islam yang secara tulus memberikan ilmu kepada penulis.
8. Seluruh Staff Administrasi IAIN Pekalongan atas informasi dan bantuannya selama penyusunan skripsi.
9. Bapak dan Ibu beserta keluarga tersayang yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doanya kepada peneliti dalam proses penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan 2015 program studi Hukum Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Pekalongan, 19 Juli 2022

Penulis



**Septiana Ayu Pangestika**  
**NIM. 2011115026**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAM PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kegunaan Penelitian .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	5
F. Penelitian Relevan .....	7
G. Metode Penelitian .....	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Tempat dan Waktu Penelitian .....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Teknik Pengumpulan Data.....	16
5. Teknik Analisis Data.....	17
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II PERNIKAHAN, KELUARGA SAKINAH DAN TUNANETRA.....</b>	<b>21</b>
A. Pernikahan.....	21
1. Pengertian Pernikahan.....	21
2. Tujuan Pernikahan.....	23

3. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	26
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri .....	28
B. Keluarga Sakinah .....	34
1. Pengertian Keluarga Sakinah .....	34
2. Proses Pembentukan Keluarga Sakinah .....	36
3. Kriteria dan Tahapan Keluarga Sakinah .....	38
4. Indikator Keluarga Sakinah.....	40
5. Tujuan Keluarga Sakinah.....	40
6. Faktor Penghambat Keluarga Sakinah.....	41
7. Konsep Keluarga Sakinah Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974.....	42
8. Problematika dalam Keluarga Sakinah .....	44
C. Tunanetra .....	46
1. Pengertian Tunanetra .....	46
2. Klasifikasi Tunanetra .....	46
3. Dampak Tunanetra .....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Deskripsi Umum Tempat Penelitian.....	52
1. Letak Demografi Desa Kebonsari .....	52
2. Keadaan Sosial .....	52
3. Keadaan Ekonomi .....	55
B. Deskripsi Upaya dan Kendala yang dihadapi oleh Pasangan Tunanetra di Desa Kebonsari .....	59
1. Pasangan 1 .....	60
2. Pasangan 2.....	63
3. Pasangan 3.....	66
<b>BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Analisis Upaya Pasangan Suami Istri Tunanetra di Desa Kebonsari dalam Membangun Keluarga Sakinah .....	71
B. Analisis Kendala yang Dihadapi Oleh Suami Istri Tunanetra dalam Membangun Keluarga Sakinah.....	77
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
A. Simpulan .....	80
B. Saran .....	81

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Tiap Dusun.....	52
Tabel 3.2 Mata Pencaharian Penduduk .....	53
Tabel 3.3 Kelompok Usia/Umur Penduduk .....	53
Tabel 3.4 Kelompok Usia Tenaga Kerja.....	54
Tabel 3.5 Kelompok Seni Tradisonal.....	54
Tabel 3.6 Penduduk Desa Kebonsari Berdasarkan Agama.....	55
Tabel 3.7 Pemanfaatan Lahan .....	55
Tabel 3.8 Kerajinan Rumah Tangga.....	56
Tabel 3.9 Fasilitas Pendidikan di Desa Kebonsari.....	58
Tabel 3.10 Fasilitas Peribadahan Desa Kebonsari .....	59
Tabel 3.11 Klasifikasi Pasangan Tunanetra .....	70

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Nikah menurut bahasa adalah penggabungan dan pencampuran. Sedangkan menurut istilah ialah akad anatara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karena setelahnya hubungan badan menjadi halal.<sup>1</sup> Artinya pernikahan adalah satu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembangbiak dan kelestarian hidupnya. Setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>2</sup>

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan tentunya akan melalui suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasangan hidupnya. Dahulu dan bisa juga saat ini ada orang, baik calon suami atau istri, maupun orang tua yang enggan kawin atau mengawinkan anaknya, kecuali dengan pasangan yang dinilainya berbobot dan berbibit, serta menekankan syarat kesetaraan dalam keturunan / kebangsawanan atau syarat lainnya. Bisa juga ada orang tua yang mensyaratkan bagi calon menantunya kemampuan materi, tingkat pendidikan tertentu atau keberadaan pada tempat tertentu semua itu bisa saja tetapi hal ini atas nama pribadi bukan atas nama agama. Itu adalah hak pribadi yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Syaikh Hasan Ayub, "Fikih Keluarga", (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 3.

<sup>2</sup>Sayid Sabiq, "Fiqih Sunnah 6", (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 7.

<sup>3</sup>M. Quraish Shihab, "Perempuan", (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 317.

Misalnya Dalam UU RI No. 1 tahun 1974, yang dikutip oleh Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa tujuan dan pengertian dari pernikahan adalah ikatan yang diciptakan secara sadar baik dari sisi lahir juga batin dua individu dalam membangun rumah tangga yang berbahagia, yang sejalan dengan syariat Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi, sangat jelas bahwa tujuan dari setiap manusia dalam membentuk keluarga, tak lain dan tak bukan adalah agar terciptanya sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>4</sup>

Sesuai dengan tujuannya maka pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral antara suami isteri. Ikatan perkawinan merupakan suatu ikatan erat yang menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Dalam ikatan perkawinan suami dan isteri diikat dengan komitmen untuk saling memenuhi berbagai hak dan kewajiban yang telah ditetapkan. Pernikahan adalah awal terbentuknya sebuah keluarga baru yang didambakan akan membawa pasangan suami isteri untuk mengarungi kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.

Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada didalamnya memiliki tugas masing-masing. Suami dengan tanggung jawab untuk bekerja dalam sebuah keluarga harus mampu memenuhi dan mencukupi setiap kebutuhan anggota keluarganya dengan segenap kemampuan yang dimilikinya. Istri dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, mengurus keadaan rumah dan anak-anak.

---

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, "Hukum Perdana Islam di Indonesia", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47-48.

Suatu pekerjaan yang harus dilakukan dalam kehidupan keluarga inilah yang disebut fungsi keluarga, adalah suatu pekerjaan atau tugas yang harus dilakukan didalam atau diluar keluarga. Masalah krisis keluarga dapat diduga muncul sebagai akibat tidak berfungsinya tugas dan peranan keluarga. Keluarga dituntut berperan dan berfungsi untuk mencapai suatu masyarakat sejahtera yang dihuni oleh individu (anggota keluarga) yang bahagia dan sejahtera.

Fungsi keluarga perlu diamati sebagai tugas yang harus diperankan oleh keluarga sebagai lembaga social terkecil berdasarkan pendekatan budaya dan sosiologis. Fungsi keluarga adalah fungsi biologis, pendidikan, keagamaan, perlindungan, sosialisasi anak, kasih sayang, ekonomi, rekreatif, status sosial. Permasalahannya bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdiri dari pasangan suami istri yang tunanetra, dalam hal ini mereka mengalami kekurangan dalam penglihatan (tunanetra).

Melalui observasi, peneliti memperoleh informasi bahwa di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan ada 3 pasangan suami istri tuna netra yang telah menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam perjalanan pernikahan dari ketiga pasangan ini, telah banyak menghadapi tantangan sekaligus permasalahan yang dihadapi dalam mengupayakan serta membentuk keluarga sakinah yang umumnya berbeda dengan keluarga lain, sebab kondisi fisiknya yang kurang sempurna. Meski demikian, atas kekurangan yang mereka alami, kenyataannya tidak

menyurutkan niat untuk mempertahankan keluarganya dengan baik sampai saat ini.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti, barangkali dengan kondisi fisik yang serba kurang tersebut memerlukan usaha dan kerja keras yang maksimal. Selain itu, seperti apa pola relasi yang telah mereka lakukan dalam membentuk keluarga sakinah. Atas realita itu, peneliti mempunyai ketertarikan untuk meneliti lebih jauh yang akan dituangkan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“Upaya Suami Istri Keluarga Tunanetra dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari keseluruhan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka bisa dimunculkan rumusan masalah untuk mempermudah penulisan dan arah serta tujuan dari penelitian ini kedepannya. Rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra di desa kebonsari dalam membangun keluarga sakinah?
2. Bagaiaman kendala yang dihadapi oleh suami istri tunanetra dalam membangun keluarga sakinah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan permasalahan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri tunanetra dalam membangun keluarga sakinah.
- b. Untuk mengetahui adakah kendala yang dihadapi oleh pasangan suami istri tuna netra dalam membangun keluarga sakinah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membuka wacana bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, bahwa betapa pentingnya berkeluarga, rasa pengertian, saling menerima kondisi pasangan, tantram dan kuat dalam menghadapi tiap permasalahan yang ada dalam membentuk keluarga sakinah.

##### **2. Secara Praktis**

Secara praktis, hasil dari penelitian ini mampu memberikan sumbangan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya pada pembahasan pasang suami istri tuna netra yang membentuk keluarga sakinah, kelak dapat dijadikan bahan motivasi bagi penulis dan pembaca.

#### **E. Kerangka Teoritik**

##### **1. Pernikahan**

Pernikahan adalah *aqad* (perjanjian) yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan dengan sebuah ikatan sehingga menimbulkan hak serta kewajiban diantara keduanya. Kata nikah berasal dari bahasa Arab kemudian diterjemahkan dan dibakukan ke

dalam bahasa Indonesia menjadi pernikahan.<sup>5</sup> Nikah sendiri bisa juga disebut dengan *jima'* atau *wath'*, artinya bersetubuh atau bersenggama.<sup>6</sup> Nikah mengandung arti secara terminologi yakni akad yang mengandung pembolehan untuk berhubungan seks. Para fuqaha dan ulama empat madzhab sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung pembolehan sahnyanya hubungan kelamin. Jadi, perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>7</sup> Hakikat akad nikah tidak sebatas antara suami istri dan keturunannya, melainkan juga melibatkan kedua keluarga diantaranya. Perkawinan terjadi setelah tertunaikan pengucapan lafazh ijab kabul.

## 2. Keluarga Sakinah

Keluarga Sakinah terdiri dari dua kata, yaitu kata keluarga dan sakinah. Keluarga dalam istilah fiqh disebut *Usrah* atau *Qarabah* yang telah menjadi Bahasa Indonesia yakni kerabat.<sup>8</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keluarga adalah anak saudara.<sup>9</sup> Adapun sakinah menurut bahasa ialah tenang, tentram atau damai. Maka keluarga sakinah bisa diartikan keluarga yang damai, tenang dan tentram serta mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Indikator

---

<sup>5</sup>Abdul Wahhab, "Fiqh Munakahat", (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 5.

<sup>6</sup>Ahmad Rabi, "Mahar Kok Mahal", (Surakarta: Tinta Media, 2014), 3.

<sup>7</sup>Ahmad Rabi, "Mahar Kok Mahal",.. 10.

<sup>8</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, "Ilmu Fiqh", (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), Jilid II, Cet, Ke-2, 15.

<sup>9</sup>Muhammad Ali," Kamus Lengkap Bahasa Modern", (Jakarta: Pustaka Amani, 2010), 175.

Keluarga Sakinah Menurut M. Quraish Shihab<sup>10</sup> adalah setia dengan pasangan hidup, menepati janji, dapat memelihara nama baik, saling pengertian, berpegang teguh pada agama.

### **3. Tunanetra**

Tunanetra dilihat dari segi etimologi bahasa, tuna berarti rugi dan netra berarti mata atau cacat mata, istilah tunanetra yang mulai populer dalam dunia pendidikan dirasa cukup tepat untuk menggambarkan keadaan penderita yang mengalami kelainan indera pengelihatan, baik kelainan itu bersifat berat maupun ringan. Sedangkan istilah buta pada umumnya melukiskan keadaan mata yang rusak, baik sebagian (setengah) maupun seluruhnya (kedua-duanya), sehingga mata itu tidak lagi dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Menurut Agustyawati dan Solicha, tunanetra adalah salah satu jenis hambatan fisik yang ditandai dengan ketidakmampuan seseorang untuk melihat, baik menyeluruh (*total blind*) ataupun sebagian (*low vision*). Dengan kata lain tunanetra adalah seseorang yang mengalami gangguan fungsi penglihatan sedemikian rupa sehingga tidak dapat menggunakan indera penglihatannya secara fungsional.

### **F. Penelitian Relevan**

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk membandingkan penelitian skripsi ini dengan penelitian skripsi yang lain, melihat kelebihan dan kekurangan sebagai teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam

---

<sup>10</sup>M. Quraish Shihab, "Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anakku", (Jakarta: Lentera Hati 2010), 74.

melakukan pembahasan pada masalah yang sama. Selain itu penelitian terdahulu yang dapat peneliti jadikan bahan perbandingan ataupun sebagai acuan sehingga penelitian ini bisa berjalan dengan lancar.

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Rusia Ningsih, 2009. Mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga Tunanetra Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban dalam pernikahan pasangan suami istri tuna netra, adanya pernikahan ini tak lantas membuat mereka kehilangan kewajiban yang harus ditunaikan sebagai suami istri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teori maqasidu syariah, bahwasanya kemaslahatan seperti apa yang hendak dicapai dalam kehidupan manusia, sehingga kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan terwujud. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa kenyataan fisik yang tidak mendukung secara sempurna yang dimiliki oleh kaum tuna netra khususnya di lingkungan ITMI Kabupaten Sleman tidak menghalangi terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga, hal ini dapat dilihat dari rendahnya angka

perceraian yang terjadi di lingkungan tuna netra khususnya di lingkungan ITMI Kabupaten Sleman.<sup>11</sup>

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai fokus bahasan penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Rusia Ningsih mengambil fokus bahasan pada hak dan kewajiban antara pasangan suami istri pasangan tuna netra. Sedangkan penelitian ini terfokus pada pola relasi pasangan suami istri dalam membangun keluarga sakinah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dita Kusumaningrum, 2015. Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri dalam Meningkatkan Ekonomi Difabel di Cabean Sewon Bantul”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri dalam meningkatkan ekonomi difabel dimana mereka adalah orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dan bagaimana hasil dari peningkatan ekonomi Yayasan Penyandang Cacat Mandiri terhadap difabel. Peran Yayasan Penyandang Cacat dapat dilihat dari peningkatan ekonomi maupun keterampilan yang dimiliki oleh mereka. Selain itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji dan mendeskripsikan peran serta hasil peningkatan ekonomi difabel di Yayasan Penyandang Cacat Mandiri.

---

<sup>11</sup>Rusia Ningsih, Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga/Pasangan Tunanetra Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang diteliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan berkaitan dengan rumusan masalah. Sumber data penelitian ini adalah kepada pengurus Yayasan Penyandang Cacat Mandiri dan para difabel binaan yayasan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa peran Yayasan Penyandang Cacat Mandiri sebagai pendamping dalam meningkatkan ekonomi difabel adalah terdapat tiga peran dalam peningkatan ekonomi pertama peran pendamping sebagai motivator yang memberikan semangat kepada difabel yang bekerja di yayasan agar tidak kehilangan semangat. Kedua, peran pendamping sebagai komunikator yang memberikan arahan yang jelas, pengantar inspirasi kepada lembaga lain. ketiga peran pendamping sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas untuk kebutuhan yang dibutuhkan difabel dalam berkreasi.

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Dita Kusumaningrum terfokus pada peran yayasan dalam membantu perekonomian difabel. Sedangkan penelitian ini terfokus kepada pola relasi suami istri tunanetra dalam membangun keluarga sakinah.

Ketiga Skripsi Yuli Akmalia dengan judul “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawadah wa

Rohmah(Studi Kasus Di Kantor KUA Syiah Kuala)” di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Darussalam.<sup>12</sup> Pada penelitian ini Yuli membahas tentang bagaimana upaya pasangan suami istri disabilitas mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah, apa dorongan untuk menikah dan dampak dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Hasil dari penelitian memaparkan bahwa pasangan disabilitas berusaha mewujudkan keluarga sakkinah mawaddh wa rahmah dengan cara satu sama lain tanpa mempermasalahkan disabilitasnya. Dorongan untuk menikah timbul dari keinginan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa disabilitas juga memiliki hak untuk melakukan perkawinan. Di masyarakat, disabilitas mendapatkan apresiasi atas perkawinan yang dilakukan dan tidak ada diskriminasi dalam kehidupan sosial. Penelitian ini berfokus pada manfaat ilmu bimbingan perkawinan di KUA Syiah Kuala terhadap perkawinan disabilitas. Penulis mengembangkannya dengan melihat implementasi nilai-nilai hak dan kewajiban suami serta istri dalam Kompilasi Hukum Islam yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

Keempat skripsi Eva Lutfi Chumaidah yang berjudul “Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta).” Dari skripsi tersebut memberikan kesimpulan bahwa upaya pasangan suami istri berkebutuhan khusus dalam mewujudkan keluarga yang harmonis ada tujuh yaitu: adanya saling

---

<sup>12</sup>Yuli Akmalia, “Upaya Pasangan Suami-Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Syiah Kuala), Skripsi, diterbitkan, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.

pengertian yang mana hal tersebut diwujudkan dengan sikap saling menghormati, saling menerima kenyataan diwujudkan dengan sikap saling menerima keadaan, saling melakukan penyesuaian diri dengan diwujudkannya dengan sikap menyelaraskan visi dan misi, memupuk rasa cinta yakni menjaga cinta kasih sayang dengan sikap menyayangi, melaksanakan asas musyawarah agar keputusan penting dalam keluarga dibicarakan dan diputuskan bersama, suka memaafkan yang diwujudkan dengan sikap saling mengalah, dan berperan serta untuk kemajuan bersama dengan sikap bersama-sama dalam mengerjakan suatu hal tanpa memandang status sebagai suami istri.<sup>13</sup>

Kelima, skripsi Nurul Amalia Rachman yang berjudul “Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowowaru Kabupaten Malang).” Menyimpulkan faktor pendukung yang dirasakan pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah dengan adanya dukungan yang datang dari masing-masing pasangan, keluarga, lingkungan, masyarakat, dan organisasi. Sedangkan faktor penghambat yang dirasakan pasangan suami istri difabel dalam membentuk keluarga sakinah adalah minimnya lapangan pekerjaan, serta penghasilan yang tidak menentu, penerapan pola asuh terhadap anak yang kurang maksimal dikarenakan adanya keterbatasan fisik yang dimiliki pasangan difabel dan yang menjadi penghambat dalam keluarga difabel

---

<sup>13</sup>Eva Lutfi Chumaidah, *Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus di Daerah Istimewa Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

adanya perbedaan pendapat kedua pasangan tersebut dalam hal ini dikarenakan perbedaan umur keduanya.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan metode yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan yang mendalam mengenai suatu kejadian nyata dan memberikan suatu pemecahan atas permasalahannya yang dimunculkan oleh kejadian nyata tersebut. Kemudian guna mencapai tujuan dan kemanfaatan dari suatu penelitian, maka di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai pedoman, adapun metode penelitian tersebut yaitu:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara kita memaknai suatu obyek dan peristiwa yang menjadi pengalaman seseorang secara sadar.<sup>15</sup> Selain itu juga fenomenologi merupakan gagasan realitas sosial, fakta sosial atau fenomena sosial yang menjadi masalah penelitian.<sup>16</sup>

Pendekatan kualitatif dituntut dapat menggali data berdasarkan apa yang diucapkan, dirasakan, dan dilakukan oleh partisipan atau sumber

---

<sup>14</sup>Nurul Amalia Rachman, Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Keluarga Difabel (Studi di Kecamatan Lowowaru Kabupaten Malang), Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

<sup>15</sup>Stephen W Littlejohn, "Theories Of Human Communication", (USA: Wadworth Publishing, 2000), 38.

<sup>16</sup>Lexy J Moeloeng, "Metodologi Penelitian Kualitatif", (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 8.

data. Pendekatan kualitatif harus bersifat “perspektif emik” artinya memperoleh data bukan “sebagai seharusnya”, bukan berdasarkan apa yang dipikirkan oleh peneliti (perspektif etik), tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan, yang dialami, dirasakan, dan dipikirkan oleh partisipan data.

Fenomenologi menawarkan model pertanyaan yang deskriptif, reflektif, interpretatif untuk memperoleh esensi pengalaman. Deskriptif dari fenomenologi berdasarkan Husserl dan Heidegger yang menyatakan bahwa struktur dasar dari dunia kehidupan tertuju pada pengalaman (*lived experience*) pengalaman dianggap sebagai persepsi individu terhadap kehadirannya di dunia.<sup>17</sup>

Fenomenologi ingin mengungkapkan apa yang menjadi realitas dan pengalaman yang dialami individu, mengungkapkan dan memahami sesuatu yang tidak nampak dari pengalaman subjektif individu. Oleh karenanya, peneliti tidak dapat memasukkan dan mengembangkan asumsi-asumsinya di dalam penelitiannya.<sup>18</sup>

Pendekatan fenomenologi tersebut dipilih untuk memahami arti dari suatu peristiwa dan keterkaitan yang ada di dalamnya secara lebih mendalam. Dengan pendekatan ini diasumsikan bahwa peneliti tidak mengetahui arti sesuatu dari informan yang sedang diteliti, sehingga peneliti lebih banyak diam untuk menguak secara lebih mendalam tentang pengertian sesuatu yang sedang diteliti.

---

<sup>17</sup>Donny Gahral Anwar. “Pengantar Fenomenologi”, (Depok: Koekoesan, 2010), 42.

<sup>18</sup>J W Creswell, “Research Design: Quantitative And Qualitative Approach”, (London: Sage, 1994), 53.

## **2. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **a. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi objek penelitian.<sup>19</sup>

Lokasi penelitian penulis berada di Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan karena terdapat disabilitas atau tunanetra yang memutuskan untuk melakukan pernikahan.

### **b. Waktu Penelitian**

Penulis melakukan penelitian selama penyusunan penelitian ini dimulai sampai terpenuhinya data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian yakni pada Mei 2022.

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>20</sup> Yang diperoleh berupa data dari hasil wawancara dengan pasangan suami istri tunanetra di Desa Kebonsari Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan juga para pihak yang berkompeten.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah sumber data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Pada penelitian ini sumber data sekunder yang

---

<sup>19</sup>Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif", 32.

<sup>20</sup>Marzuki, "Metodologi Riset", (Jakarta: BPFE-UII, 1995), 55.

digunakan yakni Kompilasi Hukum Islam, buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan perkawinan penyandang disabilitas.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

##### **a. Observasi**

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>21</sup> Disini peneliti mengumpulkan data-data dengan cara langsung terjun terhadap objek yang diteliti yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian serta memperhatikan secara langsung bagaimana kehidupan keluarga (suami isteri) yang mengalami ketidak melihatan (tunanetra).

##### **b. Wawancara**

Wawancara adalah metode tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan guna untuk menggali data yang diinginkan oleh peneliti sesuai dengan obyek masalah penelitian.<sup>22</sup> Wawancara dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara terstruktur (structured interview) tujuannya agar peneliti memiliki tujuan yang terstruktur dan terfokus dalam memperoleh gambaran secara mendalam tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

---

<sup>21</sup>Moh. Nadzir, "Metodologi Penelitian", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 175.

<sup>22</sup>Sofyan, "Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), 162.

Sampel pada penelitian ini menggunakan sampel bertujuan (purposive sampling). Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.<sup>23</sup> Sampel dalam wawancara ini yaitu keluarga Ruwaidah (istri, tunanetra) bekerja sebagai tukang pijat dan Samsudin (suami, tidak tunanetra) bekerja sebagai pembuat krupuk; Keluarga Waslikha (istri, tunanetra) bekerja sebagai tukang pijat dan Sarip (Suami, tidak tunanetra) bekerja sebagai tukang batu; Keluarga Nur dan Ishaq (suami-istri tunanetra) sama-sama bekerja sebagai tukang pijat.

### **c. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pokok permasalahan maupun dokumen yang ditemukan di lapangan. Dokumen dalam penelitian ini adalah buku nikah pasangan perkawinan disabilitas, kartu keluarga, dan dokumen lainnya yang terkait.

## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>24</sup> Teknik analisis data dari penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman.

---

<sup>23</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta, 2017), 85.

<sup>24</sup>Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif", . 176.

Teknik analisis Miles dan Huberman yaitu teknik analisis data dengan mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas tersebut dilalui dengan tiga tahapan, mulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan kemudian ditarik kesimpulan atau verifikasi data yang telah diperoleh.<sup>25</sup>

Berdasarkan teknik analisis tersebut, proses analisis pada penelitian ini dimulai dari penulis melakukan reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan penelitian, kemudian difokuskan pada hal-hal penting lalu dibentuk menjadi sebuah pola. Langkah selanjutnya penulis menyajikan data dengan bentuk uraian singkat agar mudah dipahami dan tidak menyulitkan langkah selanjutnya. Langkah terakhir yakni membuat kesimpulan.

Untuk mendukung analisis diatas, penulis mengarahkannya pada analisis deskriptif normatif sebagai tujuan dari telaah penelitian. Deskriptif normatif maksudnya yaitu penggambaran nilai-nilai hukum yang memiliki kegunaan yang besar bagi kehidupan manusia untuk mewujudkan masyarakat berada dalam keadilan, nyaman, tertib, dan damai.<sup>26</sup> Pola yang digunakan penulis dalam menganalisis adalah

---

<sup>25</sup>Afrizal, "Metode Penelitian Kualitatif",. 178.

<sup>26</sup>I Made Pasek, "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum", (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), 92.

kerangka berpikir deduktif, yaitu kerangka pemaparan data yang telah digali secara umum kemudian disimpulkan secara khusus.<sup>27</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan merupakan cara untuk menyusun secara berurutan dari bab ke bab yang didasarkan pada aturan atau pedoman yang benar dan sesuai. Hasil dari penelitian ini disusun dengan sistematika seperti yang tersaji dibawah ini:

**BAB I Pendahuluan**, memuat tentang latar belakang masalah, perrumusan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka (analisis teori, penelitian terdahulu, kerangka berpikir), metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II Landasan Teori**, memuat gambaran tentang teori dan konsep atau aturan yang terkait dengan fokus penelitian. Teori yang akan dibahas adalah upaya suami-istri dalam membangun keluarga sakinah.

**BAB III Hasil Penelitian**, memuat tentang lokasi, jenis, serta pendekatan penelitian, juga metode pengumpulan, sumber-sumber, teknis pengecekan keabsahan data, pengeolaan dan analisis data.

**BAB IV Analisis Hasil Penelitian**, memuat tentang analisis mengenai yang dilakukan dalam membangu keluarga sakinah. Dan beberapa hasil yang sudah ditemukan sesuai dengan prosedur penelitian.

---

<sup>27</sup>Mukti Fajar, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 122.

**BAB V Penutup**, memuat mengenai simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan saran sesuai permasalahan yang belum bisa peneliti eksplorasi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian mengenai upaya dan kendala pasangan suami istri tunanetra di desa kebonsari dalam membangun keluarga sakinah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pasangan tunanetra dalam membangun keluarga sakinah di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, disimpulkan bahwa untuk mencapai keluarga sakinah bagi pasangan suami istri tunanetra diantaranya; (a) Menumbuhkan rasa saling pengertian, (b) berbagi peran atau tugas dalam mengurus rumah tangga, (c) menjaga komunikasi atau bermusyawarah, (d) menanamkan sifat saling menyayangi antar pasangan.
2. Adapun kendala yang dihadapi berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan, ditemukan bahwa ada dua aspek yang paling mendasar dalam membangun keluarga sakinah, berikut kesimpulannya: (a) faktor ekonomi dan (b) faktor perbedaan pendapat.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis memberikan saran kepada beberapa pihak, antara lain:

### **1. Bagi Peyandang Tunanetra**

Perkawinan menjadi perjanjian yang kuat dalam hidup. Sebelum melakukannya, hendaknya dilakukan persiapan yang matang. Persiapan perkawinan tidak hanya untuk menguatkan rasa cinta dan ingin segera meresmikan dalam sebuah ikatan. Ada persiapan lain yang perlu dipikirkan, seperti kesiapan finansial dan dialog peran suami dan istri dalam berumah tangga menjadi penting agar tidak terjadi beban ganda dan memicu perceraian.

### **2. Bagi Akademisi**

Peneliti sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan dari hasil penelitian ini mengenai disabilitas. Khususnya dalam lingkup Fakultas Syariah untuk menindaklanjuti penelitian tunanetra agar dapat memberikan manfaat nyata kepada tunanetra secara umum maupun secara khusus bagi penyandang tunanetra di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Penulis mengharapkan, melalui kajian keilmuan, tunanetra tidak dianggap sebagai objek yang kurang sempurna.

### **3. Bagi Masyarakat**

Peneliti berharap agar masyarakat tidak selalu menstigma tunanetra sebagai kaum yang lemah, tidak berdaya, dan patut diberi belas kasihan.

Masyarakat perlu memahami bahwa tunanetra juga merupakan bagian dari tatanan kehidupan sosial serta ciptaan Allah. Sisi kemanusiaan untuk mengajak disabilitas berpartisipasi dalam segala kegiatan lebih baik daripada melanggengkan stigma yang menjadikan disabilitas selalu merasa terpinggirkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Tihami dan Sohari Sahrani. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Abdillah, S. S. A., & Syamsuddin, S. 2010. *Terjemah Fathul Qarib*. Cet. I. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Afrizal. 2015. "Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung. Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Agustyawati & Solicha. 2009. *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta : Lembaga Penelitian UIN.
- Ahmad,Rofiq. 2013, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- As'ad, M., & Basyarahil, S. 1993. *Perkawinan dan Masalahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kaustar.
- Ayub, S. H. (2006). *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Cholid, Narbuko. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi. Aksara.
- Danuri, 1976. *Pertambahan Penduduk Dan Kehidupan Keluarga*, Yogyakarta : LPPK IKIP.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. *Kamus Besar Bahasa*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Depdikbud,. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ghazaly, H. A. R. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media.
- Hasan, M. A. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ihromi, T. 1999. *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Junaedi, D. 2003. *Pernikahan Membina Keluarga Sakinah menurut Al-Qur'an dan As- sunah*. Jakarta: Akademiko Pressindo.

- Kamal, M. (1974). *Asas-asas hukum Islam tentang perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- LKP2M. .2005. *Research Book for LKP2M*. Malang: Universitas Islam Negeri. (UIN) Malang.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marzuki. 1995. *Metodologi Riset*. Jakarta: BPFU-UII.
- Mufidah CH, 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN. Press.
- Mukti Fajar 2017. *Desain Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nadzir, Moh. 2003. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurudin, A., & Tarigan, A. A. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fiqih, Uu No 1/1975 Sampai KHI)*. Jakarta: Kencana.
- Penyusun, T. (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradopo, Sukini, Suharto, L Tobing. t.tp. *Pendidikan Anak-Anak Tunanetra*. Bandung: Masa Baru.
- Rahman, A. 2005. *Konseling Keluarga Muslim*. Jakarta: The Minangkabau Foundation.
- Ramulyo, M. I. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ridwan, 2003, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*, Penerbit Alfabeta,. Bandung.
- Sabiq, S., & Sunnah, F. (1987). alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah Jilid III*, Bandung: Al Ma'arif.
- Salam, L. 2005. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: Terbit Terang.
- Shihab, M. Q. (2005). *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Lentera Hati Group.

- Sofyan. 2013. Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Thalib, M. 1987. Analisa dan Bimbingan Islam. Surabaya: Al Ikhlas.
- Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan atau Penafsiran al-Qur'an.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **Lampiran 1**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membangun keluarga sakinah.**

1. Mohon maaf sebelumnya, apa yang menyebabkan bapak/ibu menjadi tunanetra? Dan sudah berapa lama?
2. Pertama kali bapak/ibu bertemu dan akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan? Apakah dijodohkan?
3. Sudah menikah berapa lama? Dan tercatat di mana waktu itu?
4. Apakah dalam membangun keluarga sakinah perlu adanya saling pengertian antara suami istri?
5. Sebagai pasangan suami istri, bagaimana membagi peran atau tugas dalam keluarga?
6. Upaya-upaya apa yang bapak/ibu lakukan agar bisa membangun keluarga sakinah?
7. Selama menjalankan pernikahan, apakah bapak/ibu pernah mengalami kendala dalam membentuk keluarga sakinah?

## Lampiran 2

### Transkrip Wawancara Keluarga 1

Nama Responden : Ruwaidah dan Samsudin

Tipe Subjek : Istri Tunanetra dan Suami normal

Tanggal : 14 Mei 2022

Waktu : 14.00 – 14.30

Tempat : Kediaman/Rumah Ibu Ruwaidah

**Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membangun keluarga sakinah.**

1. Mohon maaf sebelumnya, apa yang menyebabkan bapak/ibu menjadi tunanetra? Dan sudah berapa lama?

**Peyebabnya karena sakit telinga terus menyalur kebagian saraf. Kalau waktunya si kira-kira sudah 20 tahun.**

2. Pertama kali bapak/ibu bertemu dan akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan? Apakah dijodohkan?

**Saya bertemu bapak dulunya ya memang sudah kenal, mbak. Tidak ada istilahnya dijodoh-jodohkan. Ya memang karena keinginan kami berdua saja.**

3. Sudah menikah berapa lama? Dan tercatat di mana waktu itu?

**Kurang lebih sih hampir 14 tahunan, mbak. Kebetulan tercatat di KUA kecamatan sini, mbak.**

4. Apakah dalam membangun keluarga sakinah perlu adanya saling pengertian antara suami istri?

**Perlu mba, dalam rumah tangga kan itu kunci pertamanya. Kalau tidak ada saling pengertian, yo kayanya ndak bisa sampai sekarang. Apalagi kondisi saya yang serba terbatas ini.**

5. Sebagai pasangan suami istri, bagaimana membagi peran atau tugas dalam keluarga?

**Ya, pokoknya dulu tuh suami bekerja mencari nafkah dan saya yang mengurus rumah. Saya mengerjakan dibantu dengan anak dalam mengurus tugas rumah tangga mulai dari mencuci baju, mencuci piring, menyapu, memasak, dan mengepel. Semua saya lakukan selagi saya masih mau, mbak. Tetapi untuk perihal mengangkat beban saya meminta bantuan dari suami atau orang lain, karena tidak kuat juga kondisi yang terbatas.**

6. Upaya-upaya apa yang bapak/ibu lakukan agar bisa membangun keluarga sakinah?

**Upaya yang biasa kita lakukan bersama adalah selalu mendahulukan musyawarah dengan pasangan dalam menghadapi masalah yang muncul khususnya masalah yang berkenaan dengan urusan rumah tangga. Selain itu harus menjaga komunikasi antara suami ataupun istri, ya orang seperti sayayang punya keterbatasan ini harus bisa mengatur itu si mbak. Beruntung, suami saya dulunya tuh mau mengerti dengan kondisi saya seperti ini.**

7. Selama menjalankan pernikahan, apakah bapak/ibu pernah mengalami kendala dalam membentuk keluarga sakinah?

**Pernah mbak, namanya juga keluarga. Terjadi permasalahan satu dua kali ya pasti terjadi. Biasanya sih mengenai hal-hal sepele, juga mengenai ekonomi dalam keluarga, apalagi kita sudah punya anak yang kebutuhannya serba ini dan itu.**

### Lampiran 3

#### Transkrip Wawancara Keluarga 2

Nama Responden : Ibu Waslikha dan Bapak Sarip  
Tipe Subjek : Istri Tunanetra dan Suami Normal  
Tanggal : 15 Mei 2022  
Waktu : 09.00 – 09.30  
Tempat : Kediaman/Rumah Ibu Waslikha

**Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membangun keluarga sakinah.**

1. Mohon maaf sebelumnya, apa yang menyebabkan ibu menjadi tunanetra?

Dan sudah berapa lama?

**Sudah dari 2 tahun, mbak. Dulu si karena sakit panas, yang sudah kelewatan, jadi ya seperti yang sekarang ini.**

2. Pertama kali bapak/ibu bertemu dan akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan? Apakah dijodohkan?

**Tidak mbak, saya tidak dijodohkan. Ya menikahnya karena sudah saling kenal.**

3. Sudah menikah berapa lama? Dan tercatat di mana waktu itu?

**Saya menikah kurang lebih sudah 10 tahun, mbak. Tercatat di KUA kecamatan sini mbak.**

4. Apakah dalam membangun keluarga sakinah perlu adanya saling pengertian antara suami istri?

**Jelas sangat-sangat diperlukan. Kalau tidak ada pengertian ya tiap hari-hari bakal terus-terus bertengkar to. Apalagi saya yang keadaan begini, harus bisa sadar diri. Saya juga sangat berterima kasih kepada suami atas kesabaran menerima saya yang seperti ini.**

5. Sebagai pasangan suami istri, bagaimana membagi peran atau tugas dalam keluarga?

**Ya saling melengkapi saja si mbak. Kadang-kadang setelah bapak pergi jualan, dan kebetulan sudah pulang, ya dia bantu-bantu saya mengurus rumah. Melakukan pekerjaan rumah. Saya sih dengan kondisi terbatas ini, biasanya mengerjakan yang saya bisa saja. Pokoknya saling berbagi peran saja sih.**

6. Upaya-upaya apa yang bapak/ibu lakukan agar bisa membangun keluarga sakinah?

**Didalam keluarga saya, inti ya saling mengerti jangan sampai bertengkar dengan istriku sendiri. Tetap menjaga kekompakkan jangan sampai berdebat, supaya keluarga merasa tentram dan damai. Selanjutnya tidak boleh berpendapat sendiri, harus berdiskusi. Pokoknya saling memahami keadaan, selanjutnya di keluarga kita tidak ada yang ditutup-tutupi biar tidak ada timbul masalah. Gitu si mbak kira-kira upaya yang kita lakukan.**

7. Selama menjalankan pernikahan, apakah bapak/ibu pernah mengalami kendala dalam membentuk keluarga sakinah?

**Didalam keluarga kita yang kendala pasti ada saja, misalnya yang paling sering ya persoalan ekonomi, mbak. Bapak kan jualan, ya kadang habis kadang juga tidak, pokoknya begitu itu. Apalagi kita sudah punya anak kan, harus pintar-pintar dalam mengatur uang. Soalnya kan ya mesti dicukupkan untuk kebutuhan sehari-hari.**

## Lampiran 4

### Transkrip Wawancara Suami Istri Tunanetra 3

Nama : Ibu Nur dan Bapak Ishaq  
Tipe Responden : Semua Tunanetra  
Tanggal : 16 Mei 2022  
Waktu : 10.00 – 10.30  
Tempat : Kediaman/Rumah Ibu Nur dan Bapak Ishaq

**Bagaimana upaya pasangan suami istri tunanetra dalam membangun keluarga sakinah.**

1. Mohon maaf sebelumnya, apa yang menyebabkan bapak/ibu menjadi tunanetra? Dan sudah berapa lama?

**Tidak ada penyebabnya, mbak. Ini memang bawaan sejak lahir, sejak saya umur 2 bulan sudah begini, itu kalau saya mbak. Nah kalau suami dari umur 3 tahun, mbak. Penyebabnya sih karena panas, terus kelewatan.**

2. Pertama kali bapak/ibu bertemu dan akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan? Apakah dijodohkan?

**Tidak mbak, saya tidak dijodohkan. Kita kenal sejak dulu sewaktu masih di sekolahan. Tentu saja tanpa perjodohan-perjodohan, kita sama-sama yakin saja bahwa yang akan menjadi pasangan kita adalah orang baik.**

3. Sudah menikah berapa lama? Dan tercatat di mana waktu itu?

**Saya menikah sudah 27 tahun, mbak. Dan alhamdulillah sudah dikaruniai 3 orang anak. Tercatat di KUA kecamatan sini mbak.**

4. Apakah dalam membangun keluarga sakinah perlu adanya saling pengertian antara suami istri?

**Ya mbak, sangat diperlukan. Saya dan suami dari dulu dengan kondisi yang terbatas ini, selalu mencoba mengerti satu dengan yang lainnya, sebab tanpa didasarkan pengertian seperti ini tidak akan pernah terjadi hidup tentram dan mulia sampai sekarang ini, mbak.**

5. Sebagai pasangan suami istri, bagaimana membagi peran atau tugas dalam keluarga?

**Peran ya, saling dibagi-bagi aja mbak. Kalau saya bisa kerjakan ya tak kerjakan, suami saya juga begitu, kalau bisa dia kerjakan ya dikerjakan. Apalagi sekarang ini ada anak, ya kadang anak yang mengurus, ya ikut bantu-bantu.**

6. Upaya-upaya apa yang bapak/ibu lakukan agar bisa membangun keluarga sakinah?

**Didalam keluarga kita, ya mengupayakan untuk menanamkan sifat kasih sayang antara keluarga, ya kepada istri, kepada anak, juga untuk diri saya sendiri. Tujuannya ya, agar di rumah tangga ini meminimalisir pertengakaran yang terjadi. Selanjutnya mensyukuri rizki apa saja yang diberikan Allah berupa kesehatan, keluarga tentrem, bisa menyekolahkan anak, semuanya harus disyukuri**

**dengan keyakinan bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik untuk para hambaNya.**

7. Selama menjalankan pernikahan, apakah bapak/ibu pernah mengalami permasalahan atau kendala yang dihadapi?

**Pernah, mbak. Sebenarnya yang penting dalam keluarga itu tidak ada pertengkaran saja itu sudah membuat kita bahagia, karena sudah mengerti satu sama lain dengan keadaan masing-masing. Yang menimbulkan atau pemicu petengkaran ya karena berbeda pendapat mengenai satu hal. Ya masalah perbedaan pendapat inilah yang menjadi kendala di keluarga kita.**

**Lampiran 5**

**Dokumentasi Keluarga 1**



**Lampiran 6**

**Dokumentasi Keluarga 2**



Lampiran 7

Dokumentasi Keluarga 3





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Septiana Ayu Pangestika

NIM : 201115026

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Upaya Suami Istri Keluarga Tunanetra dalam  
Membangun Keluarga Sakinah  
(Studi di Desa Kebonsari Kecamatan Karangdadap  
Kabupaten Pekalongan)

berserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan  
IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta  
dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2022



NIM. ...201115026

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.